

**SK PENDIRIAN SEKALIGUS SK
OPERASIONAL**



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI RIAU

Jl. Cut Nyak Din No. 3 Telp. 22096 - 22552 - 23830 - 21553 Fax. (0761) 21861
Pekanbaru Kode Pos 28126 Kotak Pos 1119

PERSETUJUAN
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 8408/109.8.47 MN - 1998

MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan permohonan dari yayasan AMIL HASANAH
Nomor 49/YAH/3/98 tanggal 3 Maret 1998

Memberikan Persetujuan Kepada
Penyelenggaraan Sekolah Swasta

Alamat : JALAN. CEMPEDAK NO 37 PEKANBARU
Kecamatan : SUKAJADI
Kabupaten/Kotamadya : PEKANBARU
Propinsi : Riau
Akte Notaris : Nomor. 6 Tanggal 4 - 4-1991

MENGESAHKAN
SALINAN/FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL 13-9-2010 1690
BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU
KEPALA SEKSI PEMBELAJARAN
DAN PESERTA DIDIK SMK

DR. M. DAMRIAN, M.Pd
NIP. 196502051997021002

MENDIRIKAN

SMK KELOMPOK : TEKNOLOGI DAN INDUSTRI

Alamat : JALAN. CEMPEDAK NO 37 PEKANBARU
Kecamatan : SUKAJADI
Kabupaten/Kotamadya : PEKANBARU
Propinsi : Riau
Sekolah Pembina : 1. SMK NEGERI 2. 2. SMK NEGERI 5 .
Alamat : 1. JLN. PATIMURA NO 14 PEKANBARU
2. JLN. KML. YOS SUDARSO RUMBAI PEKANBARU

Persetujuan ini diberikan untuk Jurusan / Program studi :

- | | |
|----------------|-------------------------------|
| 1. OTOMOTIF | 2. TEKNOLOGI Pengerjaan Logam |
| 3. ELEKTRONIKA | 4. BANGUNAN |
| 5. LISTRIK | 6. |

dengan ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan memenuhi ketentuan dan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
2. Persetujuan ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 1998 / 1999
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru.

07 JUL 1998



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Kantor
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Riau

Drs. Achmad Sjafei
NIP. 130349316

SK OPERASIONAL



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN PATTIMURA NO. 40A TELP. (0761) 42788 FAX (0761) 855287
PEKANBARU

SURAT KETERANGAN
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NOMOR : 420/Bid.Dikmen.2/X/2016/9221

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Surat Permohonan : Kepala SMK Hasanah Pekanbaru
Nomor : 075/YAH/SMK/VIII/2016
Tanggal : 23 Agustus 2016
Alamat/Jalan/Nomor : Jl. Cempedak No. 37
Kecamatan : Marpoyan Damai
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau

MEMBERIKAN PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) HASANAH PEKANBARU

Dengan Paket Keahlian : Akuntansi

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku
2. Mentaati Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah
3. Dalam penyelenggaraannya ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum, kebersihan lingkungan serta mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan kembali/ perbaikan sebagaimana mestinya
5. Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun semenjak ditandatangani dan diperbaharui 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir atau selambat-lambatnya tanggal 11 Oktober 2021.

Pekanbaru , 11 Oktober 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU



H. ABDUL JAMAL, M. Pd
Pembina Tk. I NIP. 19701002 199512 1 001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN

PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN BIDANG/PROGRAM KEAHLIAN
SEKOLAH SWASTA KOTA PEKANBARU

Nomor : 420/PP.4/IV/2005/1263

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Hasanah
Pekanbaru

Nomor/ tanggal : 373/YAH/SMK/III/2005, 29 Maret 2005

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA

YAYASAN AMIL HASANAH

Alamat/Jalan/Nomor : Jl Cempedak no :37 Pekanbaru
Kecaaaaamatan : Sukajadi
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau

MENAMBAH BIDANG/PROGRAM KEAHLIAN
TEKNOLOGI INFORMATIKA

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku
2. Mentatati peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah tentang penyelenggaraan sewkolah swasta
3. Persetujuan penambahan bidang/program keahlian sekolah swasta ini hanya berlaku untuk yayasan /penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan/ pihak lain
4. Apabila yayasan/penyelenggara tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain maka persetujuan ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
5. Dalam pengelolaan sekolah ikut serta menjaga ketertiban , keamanan dan ketentraman umum kebersihan lingkungan serta mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan(UKL) dan Upaya Pemantauan lingkungan (UPL)
6. Menyediakan racun api ndan peralatan lainnya disekolah untuk mencegah bahaya kebakaran
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini , akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru , 28 April 2005

Kepala Dinas Pendidikan , Pemuda
Dan Olahraga Kota Pekanbaru



RIUS, HM
NIP. 130334717



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788 PEKANBARU

**PERSETUJUAN PEMBUKAAN BIDANG/PROGRAM KEAHLIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) HASANAH**

NOMOR : 420/Dikmen.2/VIII/2014/5514

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Surat Permohonan : Kepala SMK Hasanah Pekanbaru
Nomor / Tanggal : Nomor : 551 / YAH / SMK / VI / 2014
Tanggal : 2 JUNI 2014

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) HASANAH PEKANBARU**

Alamat/Jalan/Nomor : Jl. Cempedak No. 37 Pekanbaru
Kecamatan : Marpoyan Damai
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau

**UNTUK MEMBUKA / MELAKSANAKAN PROGRAM KEAHLIAN
" KEPERAWATAN KESEHATAN "**

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku
2. Mentaati Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah
3. Dalam penyelenggaraannya ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum, kebersihan lingkungan serta mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan kembali/ perbaikan sebagaimana mestinya

Pekanbaru , 4 Agustus 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU
PAT. DR. ZULFADIL, SE, MBA
Pembina Muda NIP. 19631102 198911 1 001